



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2019/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

Fahri bin Kadir, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Laupe, Perumahan Graha I Blok A No. 17 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai **Tergugat I/Pembanding I**

Hj. Miharni binti Kadir, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jampue, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat II/Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan II, memberi kuasa kepada Drs. H. Hasanuddin, T, S.H., M.H., dan H. Gusti Firmansyah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Bintang, Kelurahan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2018, sebagai **para Tergugat/para Pembanding**;

melawan

P. Ahmad bin Haruna, tempat dan tanggal lahir Jampue, 31 Desember 1941, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Tani Sawah), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

Hal 1 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jampue, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang,
Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat/ Terbanding**;

Dan

Hj. P. Saenab binti Haruna, umur 74 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jampue, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai **turut Tergugat/turut Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 800/Pdt.G/2018/PA Prg, tanggal 12 September 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**P. AHMAD BIN HARUNA**) untuk sebagian.
2. Menyatakan **HJ. HALIJAH BINTI HARUNA** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 1996;
3. Menetapkan ahli waris **HJ. HALIJAH BINTI HARUNA** terdiri dari :
 - 1) **P. AHMAD BIN HARUNA**, (Saudara kandung)
 - 2) **H. KADIR BIN HARUNA** (Saudara kandung)
 - 3) **Hj. SAENAB BINTI HARUNA** (Saudara Kandung)

Hal 2 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Fahri bin Kadir (Tergugat I) dan Hj. Miharni binti Kadir (Tergugat II) memperoleh hibah sebesar $\frac{1}{4} \times 100 \% = 25$ bagian dari harta peninggalan Hj. Halijah bin Haruna (Pewaris);
5. Menetapkan harta peninggalan/warisan dari Hj. Halijah binti Haruna adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Sebidang Tanah Tambak seluas 7.406 m² yang terletak di Kampung J ampue, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Hj. Sia
 - Sebelah Timur : saluran air
 - Sebelah Selatan : H. Kadir
 - Sebelah Barat : Hj. Saenab
 - 5.2. Sebidang tanah sawah. Lombo Mattarima, Persil No. 46 C III Luas 27.699 m² yang terletak di Desa Wae Tuwoe, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Pada sebelah Timur : H. Sukarno Muhammadiyah.
 - Pada sebelah Selatan : Saluran Air.
 - Pada sebelah Barat : Saluran Air.
 - Pada sebelah Utara : A. Arwin abduh
 - 5.3. Bidang Sawah. Lombo, Persil No. 50 C dengan Luas 46.600 m² yang terletak di Desa Wae Tuwoe, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Pada sebelah Timur : Saluran air.
 - Pada sebelah Selatan : Saluran Air.
 - Pada sebelah Barat : Saluran Air.
 - Pada sebelah Utara : P. Ahmad Haruna
6. Menetapkan harta warisan Hj. Halijah bin Haruna adalah harta yang disebutkan dalam angka 5 (lima) diatas setelah dikurangi $\frac{1}{4} \times 100 \% = 25 \%$ sebagai hibah kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Hal 3 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan penerima hibah dari Hj. Halijah binti Haruna dari harta peninggalan/warisan sebagaimana dalam angka 6 (enam) diatas adalah sebagai berikut :
 - 7.1. P. Ahmad bin Haruna memperoleh $\frac{2}{5} \times 75 \% = 30 \%$ dari harta warisan pada angka 6 (enam) diatas
 - 7.2. H. Abd. Kadir bin Haruna memperoleh $\frac{2}{5} \times 75 \% = 30 \%$ dari harta warisan pada angka 6 (enam) diatas
 - 7.3. Hj. Saenab binti Haruna memperoleh $\frac{1}{5} \times 75 \% = 15 \%$ dari harta warisan pada angka 6 (enam) diatas
8. Menetapkan H. Abd. Kadir bin Haruna telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2016 dan pada saat H. Abd. Kadir bin Haruna meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari :
 - 8.1. Fahri bin Kadir (laki-laki / anak kandung)
 - 8.2. Hj. Miharni binti Kadir (perempuan / anak kandung).
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm. H. Abd. Kadir bin Haruna dari bagian warisan alm. H. Abd. Kadir bin Haruna sebagai berikut:
 - 9.1. Fahri bin Kadir memperoleh $\frac{2}{3} \times 30 \% = 20 \%$
 - 9.2. Hj. Miharni binti Kadir memperoleh $\frac{1}{3} \times 30 \% = 10 \%$
10. Menghukum para Tergugat untuk membagi harta peninggalan/warisan almarhumah Hj. Halijah binti Haruna dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta warisan tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
11. Menyatakan surat-surat pemberian hibah dan surat-surat lainnya atas nama Hj. Halijah binti Haruna (Pemberi hibah) kepada Fahri bin Kadir (Tergugat I) dan Hj. Miharni binti Kadir (Tergugat II) selaku penerima hibah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal 4 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum turut Tergugat untuk mentaati putusan ini
13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
14. Menghukum Penggugat dan para Tergugat membayar biaya perkara ini bersama-sama secara tanggung renteng sebesar Rp.2.726.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat hadir dalam persidangan sedang turut Tergugat tidak hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 September 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 September 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 800/Pdt.G/2018/PA Prg tanggal 7 Oktober 2019 Kuasa Hukum para Tergugat/para Pembanding, tidak mengajukan memori banding;

Bahwa para Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relas panggilan untuk *inzage* tanggal 30 September 2019 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 800/Pdt.G/2018/PA Prg ,tanggal 15 Oktober 2019 para Terugat/para Pembanding, dan Kuasanya tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa Terbanding melalui Kuasa Hukum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 30 September 2019 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 800/Pdt.G/2018/PA Prg tanggal 15 Oktober 2019 Penggugat/Terbanding dan kuasa hukumnya tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas waktu yang ditentukan untuk itu;

Hal 5 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: W20-A/2847/Hk.05/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Pinrang Nomor 800/Pdt.G/2018/PA Prg., yang dimohonkan banding tanggal 20 September 2019, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor W20-A8/1358/Hk.05/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 133/Pdt.G/2019/PTA Mks. tanggal 25 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, lagi pula pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak-pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan kuasa dari Turut Tergugat kepada penerima kuasa yaitu Drs. H. Hasanuddin T.S. H., M.H. dan H. Gusti Firmansyah, S.H., yang menggunakan cap jempol. Surat Kuasa yang menggunakan cap jempol, sah menurut hukum jika telah dilegalisasi, sebagaimana putusan MA RI No.271 K/Pdt.1983 tanggal 27 Agustus 1984. Keharusan legalisasi di hadapan Pejabat Umum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada hakim bahwa pemilik cap jempol adalah benar yang memberi kuasa. Berdasarkan putusan

Hal 6 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA No.769K/Sip/1975 tanggal 14 Agustus 1978, mengandung abstraksi hukum bahwa "surat gugatan perdata di mana hanya membubuhkan jap jempolnya pada surat gugatan tersebut tanpa ada legalisasi dari yang berwajib, hal tersebut bukan bersifat batal menurut hukum, melainkan Pengadilan Negeri diminta memerintahkan Penggugat untuk melegalisasi cap jempol itu dalam surat gugatan tersebut". Berdasarkan dua yurisprudensi tersebut penggunaan, jap jempol dalam surat gugatan yang belum dilegalisasi oleh pejabat umum, tidak menyebabkan batalnya surat gugatan, namun harus segera dilakukan legalisasi sehingga ketika perkara diperiksa, kedudukan surat kuasa dimaksud sudah dilegalisasi dan memiliki kepastian hukum. Pada kenyataannya dalam perkara *a quo* jap jempol tersebut sampai perkara diputus tidak dilegalisasi, lagi pula dalam Berita Acara Sidang ke tiga sampai sidang ke duabelas kedudukan turut Tergugat tidak terwakili oleh Kuasa Hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penerima kuasa tidak memiliki kapasitas mewakili turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2018 dari Penggugat/Terbanding kepada penerima kuasa yaitu Rudy, S.H., setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti surat kuasa khusus tersebut, kewenangan yang diberikan oleh Pemberi kuasa in casu Penggugat/Terbanding kepada penerima kuasa sampai pada putusan Pengadilan Agama Pinrang, dengan demikian penerima kuasa tidak memiliki kewenangan untuk mewakili Pemberi kuasa pada pemeriksaan tingkat banding, oleh karenanya segala pemeritahuan lebih lanjut atas perkara ini ditujukan kepada Penggugat/Terbanding prinsipal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat banding, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 800/Pdt.G/2018/PA.Prg., tanggal 12 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1441 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali dalam hal pertimbangan eksepsi

Hal 7 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri perkara *a quo* sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kuasa para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, gugatan penggugat kabur, gugatan Penggugat kurang pihak, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela tanggal 26 Maret 2019. Berdasarkan Pasal 162 RBg, eksepsi, kecuali tentang kewenangan mengadili, diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Terhadap eksepsi kewenangan, sesuai dengan putusan sela tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjawab semua eksepsi, yang seharusnya cukup mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan saja, sedangkan eksepsi lainnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Meskipun demikian, memperhatikan amar putusan sela yang menolak dan memerintahkan pihak-pihak untuk melanjutkan perkara, telah menjawab tentang eksepsi kewenangan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan sela tersebut telah tepat dan sesuai, karenanya sejauh mengenai pertimbangan eksepsi kewenangan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri. Sedangkan eksepsi lainnya akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dan telah ditunjuk Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai Mediator dalam Perkara ini. Meskipun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, terhadap perkara *a quo* telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut pembatalan hibah dan gugatan kewarisan terhadap harta peninggalan Hj. Halijah binti Haruna, terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih

Hal 8 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan mempertimbangkan apakah hibah terhadap objek sengketa perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum, sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang telah diakui oleh para Tergugat sehingga terbukti sebagai fakta sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Haruna dengan P. Deceng dan dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing bernama: (1). Hj. Halijah binti Haruna (anak perempuan); (2). P. Ahmad bin Haruna (anak laki-laki); (3) Hj. Saenab binti Haruna (anak perempuan); (5).H. A. Kadir bin Haruna (anak laki-laki). Haruna meninggal pada tahun 1956, sedangkan P.Deceng meninggal 1957;
2. H. A. Kadir bin Haruna menikah dengan Nurhadia dan dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu: (1) Fahri bin A. Kadir ; (2) Hj. Mi harni binti H. A. Kadir, sedangkan Nurhadia meninggal pada tahun 1990, sedangkan H. A .Kadir bin Haruna meninggal pada tanggal 16 April 2016;
3. Hj. Halijah binti Haruna selama hidupnya tidak menikah dan meninggal pada tanggal 15 Nopember 1996;
4. Selama hidupnya, Hj. Halijah binti Haruna, memperoleh harta-harta sebagaimana disebutkan dalam point 5 (a,b, c) surat gugatan penggugat, yaitu berupa;
 - Bidang tanah Tambak seluas + 73 are yang terletak di Kamp. Jampue, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas; Sebelah Utara, berbatasan dengan Hj. Sia; Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air; Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Kadir; Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Saenab;
 - Bidang sawah. Lompo Mattarima, Persil No. 46 C III Luas 2,50 Ha yang terletak di Desa Wae Tuwoe, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas: Pada Sebelah Timur berbatasan dengan H. Su karno Muhammadijah; Sebelah Selatan berbatasan dengan A. Arwin A

Hal 9 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bduh; Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air; Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air;

- Bidang Sawah. Lompo, Persil No. 50 C dengan Luas 4,66 Ha yang terletak di Desa Wae Tuwoe, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas; sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air; sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air; sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air; sebelah Utara berbatasan dengan P. Ahmad Haruna;

Menimbang, bahwa terhadap harta point 5 huruf (a) surat gugatan yang didalilkan Penggugat peninggalan Hj. Halijah binti Haruna, para Tergugat mengakui bahwa objek tersebut adalah harta Hj. Halijah binti Haruna, namun telah dihibahkan kepada A. Arwin Abduh. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bantahan para Tergugat hanya dikuatkan oleh keterangan seorang saksi, sedangkan satu saksi tidak dianggap saksi (*unus testis nullus testis*), dan sejalan pula dengan dengan maksud yang diatur Pasal 1905 KUH Perdata, sehingga klausul tersebut tidak terbukti dan berdasarkan pengakuan pokok pihak-pihak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa harta poin 5 huruf (a) surat gugatan merupakan peninggalan Hj. Halijah binti Haruna yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 objek sengketa pada poin 5 huruf (a) surat gugatan, telah dilakukan akad sewa (kontrak) oleh H. A. Kadir (ayah kandung para Tergugat) kepada AB. Jama, dengan masa berlaku dari 1 Oktober 2015 sampai dengan 1 Oktober tahun 2020, oleh karena H. A. Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2016 maka sejak saat itu penguasaan atas objek sengketa tersebut berada pada ahli waris almarhum H. A. Kadir (Tergugat I dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penyebutan luas objek sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan

Hal 10 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat (*descente*), sehingga untuk kepastian hukum, ukuran luas yang dipakai adalah kenyataan yang diperoleh dilapangan (hasil *descente*) sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa harta tersebut point 5 huruf (b) dan (c) surat gugatan, didalilkan Penggugat telah dihibahkan oleh Hj. Halijah binti Haruna semasa hidupnya secara melawan hukum, sehingga Penggugat menuntut agar dibatalkan, terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pengertian hibah sebagaimana Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Sedangkan rukun hibah menurut sebagian besar ulama (*jumhur ulama*) ada empat yaitu (1) pemberi hibah/*wahib*; (2) penerima hibah/*mauhub lahu*; (3) benda yang dihibahkan/*mauhub*; (4) sighat hibah (*Wahbah Zuhaily, al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu, Juz 5 hlm. 7*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui para Tergugat dan sesuai pula dengan bukti P.3/T.4, maka harus dinyatakan telah terjadi hibah dari Hj. Halijah kepada Fahri bin H. A. Kadir (Tergugat 1) pada tanggal 12 Mai 1990 terhadap bidang tanah sawah (point 5 huruf b surat gugatan) yang terletak di Lombo Mattarima, Persil No. 46 C III Luas 2,50 Ha di Desa Wae Tuwoe, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa perbuatan hibah tersebut jika dihubungkan dengan rukun hibah, maka Hj. Halijah sebagai pemberi hibah (*al-wahib*), penerima hibah (*al-mauhub lahu*) adalah Fahri bin H. A. Kadir, sedangkan barang yang dihibahkan (*al-mauhub*) dalam hal ini adalah Bidang sawah Lombo Mattarima, Persil No. 46 C III Luas 2,50 Ha yang terletak di Desa Wae Tuwoe, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sedangkan seghat hibah dinyatakan secara tertulis oleh Hj. Halijah binti Haruna sebagaimana bukti P.3/ T.4 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.3/T.4 tidak tercantum tanda tangan penerima hibah (Tergugat 1), pelaksanaan hibah tetap sah secara

Hal 11 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan terjadinya pengelolaan barang yang dihibahkan oleh penerima hibah Fahri bin H. A. Kadir (Tergugat 1). Penguasaan oleh penerima hibah bahkan terjadi sejak pemberi masih hidup, telah memenuhi syarat *al-qabdhu* yaitu keharusan benda hibah diserahkan dari pemberi hibah ke penerima hibah. Dengan demikian perbuatan hibah dari Hj. Halijah kepada Fahri bin H.A. Kadir (Tergugat I) telah memenuhi rukun sehingga hibah dari Hj.Halijah terhadap Fahri bin H. A. Kadir tersebut harus dinyatakan sah;;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan tidak dibantah para Tergugat dan sesuai dengan bukti P.4/T.3, maka harus dinyatakan terbukti pada tanggal 9 Juni 1990 telah terjadi perbuatan hukum hibah dari Hj. Halijah kepada Hj. Miharni binti H. A. Kadir (Tergugat II). Hibah tersebut telah memenuhi rukun hibah, yaitu Hj. Halijah binti Haruna sebagai pemberi hibah (*al-wahib*), penerima hibah (*al-mauhub lahu*) adalah Hj. Miharni binti H. A. Kadir, sedangkan barang yang dihibahkan (*al-mauhub*) dalam hal ini adalah Bidang Sawah. Lompo, Persil No. 50 C dengan Luas 4,66 Ha yang terletak di Desa Wae Tuwoe, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sehingga perbuatan hibah tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 bahwa Fahri bin H. A. Kadir lahir di Polmas pada tanggal 7 Oktober 1978 dan bukti T.1 yang menerangkan bahwa Hj. Miharni binti H.A. Kadir lahir di Pinrang pada tanggal 8 Maret 1981 dan keterangan saksi Masykur bin H. Dudu dan Tamrin bin Tang, pada saat bukti P.3/T.4, Fahri bin H.A.Kadir masih berumur sekitar 11 tahun 7 bulan, pada saat bukti P.4/T.3 ditandatangani, Hj. Miharni binti H.A. Kadir berusia 9 tahun 3 bulan. Meskipun penerima hibah masih belum mencapai umur dewasa menurut peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut tidak menyebabkan hibah tidak sah. Kecakapan seseorang pada garis besarnya terbagi dua yaitu kecakapan menerima hak dan kewajiban (*ahliyah al-wujub*) dan kecakapan untuk melaksanakan hak dan kewajiban (*ahliyah al-ada*). Orang yang belum dewasa dianggap memiliki kecakapan menerima hak meskipun kecakapan tersebut belum sempurna (*ahliyah al-wujud al-naqishah*), sehingga ia dapat menjadi penerima warisan, wasiat maupun hibah. Sedangkan orang yang belum dewasa (*mumayyiz*)

Hal 12 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kecakapan bertindak hukum yang belum sepenuhnya sempurna (*ahliyah al- ada' al-naqishah*), hanya dibolehkan melakukan transaksi atau *tasharruf* terhadap hal-hal yang tidak merugikan dirinya, dalam hal ini boleh sebagai pihak dalam akad hibah karena berdampak kebaikan untuk dirinya;

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan atas perbuatan hibah yang dilakukan oleh Hj. Halijah binti Haruna terhadap dua bidang tanah sawah tersebut di atas dengan alasan telah melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan sehingga merugikan haknya sebagai ahli waris. Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengetengahkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqash, dalam kitab hadis Shahih Muslim nomor hadis 1628, yang berbunyi :

عَادِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشَقَّيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا دُوْ مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتُهُ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

Artinya :

Rasulullah Saw datang menjengukku yang sedang terbaring sakit, lalu saya berkata; Wahai Rasulullah, keadaan saya semakin parah seperti yang telah anda lihat saat ini, sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, dan saya hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya, maka bolehkah saya mewasiatkan dua pertiga dari harta saya? Rasul menjawab; "jangan". Saya bertanya lagi, bagaimana jika setengahnya? Rasul menjawab;"jangan". Sedekahkanlah sepertiganya saja, dan sepertiganya pun sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan

Hal 13 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta minta kepada orang lain. (HR. Muslim);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hadis di atas oleh kebanyakan ulama dijadikan dasar larangan wasiat melebihi 1/3 harta. Alasan pokok (*illah*) larangan tersebut agar seseorang tidak meninggalkan ahli waris anak dan istri dalam keadaan miskin sehingga ia meminta belaskasihan kepada orang lain. Atas dasar untuk melindungi kepentingan ahli waris yang nafkahnya menjadi tanggung jawab pewaris, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210 memperluas cakupan tidak hanya wasiat tetapi juga hibah, sehingga seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari hartanya, karena seseorang yang meninggal dengan meninggalkan anak-anak dan istri dalam keadaan mampu, lebih baik dari pada mereka miskin lalu meminta-minta kepada orang lain. Alasan atau *illat* tersebut tidak ada dalam kasus *a quo*, di mana Hj. Halijah binti Haruna sebagai orang yang menghibahkan (*wahib*) tidak menikah dan tidak memiliki anak yang menjadi kewajibannya. Hubungan antara Hj. Halijah binti Haruna dengan P. Ahmad bin Haruna (Penggugat) meskipun dalam kasus *a quo* sebagai ahli waris, namun secara hukum tidak ada kewajiban menafkahi. Berdasarkan kaidah al-hukm Islam *al hukmu yaduru ma'a illatihi, wujudan wa 'adaman* (bahwa ada dan tidaknya hukum itu tergantung dengan illah atau alasannya), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pasal tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus *a quo*, sehingga berlaku hukum umum kebolehan untuk melakukan hibah tanpa ada batasan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Hibah (P.3/T3), hibah dari Hj. Halijah binti Haruna kepada Hj. Miharni binti H.A.Kadir (Tergugat II) dilakukan pada tanggal 9 Juni 1990 dan bukti Surat Hibah (P.4/T.4) hibah dari Hj. Halijah binti Haruna kepada Fahri bin H.A. Kadir (Tergugat I) dilakukan pada 12 Mei 1990, jika dihubungkan antara perbuatan hibah tersebut dengan meninggalnya pemberi hibah Hj. Halijah binti Haruna yaitu pada tanggal 15 Nopember 1996, maka ada masa sekitar 15 (lima belas) tahun lebih, sedangkan jika dikaitkan dengan sampai dengan perkara ini diputus di tingkat

Hal 14 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada tanggal 12 September 2019, telah lebih dari 28 (dua puluh delapan) tahun Hj.Miharni binti H.A Kadir (Tergugat II) dan Fahri bin H.A Kadir (Tergugat I) telah menguasai objek tanah sawah yang dihibahkan (objek sengketa). Dalam tenggang waktu tersebut, Penggugat yang mengetahui haknya dirugikan akibat adanya hibah tersebut tidak melakukan upaya hukum, terutama pada saat Hj. Halijah binti Haruna (wahib) masih hidup, jika dikaitkan dengan bukti T.7 patut menaruh persangkaan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Hj. Halijah binti Haruna sewaktu masih hidup tidak baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan peran dan hubungan antara penerima hibah (Hj. Miharni binti H.A Kadir dan Fahri bin H.A Kadir) dengan pemberi hibah Hj. Halijah binti Haruna. Berdasarkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, masing-masing bernama Maskur bin H. Dudu, Usman S bin Sarkawi, Hj. A. Nadia binti Abd. Rasyid, dan H. Dahlia binti Bado, yang menerangkan bahwa sejak kecil Fahri bin H.A. Kadir (Tergugat 1) dan Hj. Miharni binti H.A. Kadir (Tergugat II) ikut dan tinggal bersama dengan Hj.Halijah binti Haruna. Umumnya, seseorang yang sudah menjadi bagian dalam keluarga, di antara mereka telah terjalin hubungan emosional yang sangat dekat. Dari sudut pertalian keluarga, hubungan antara Hj. Halijah dengan Fahri bin H.A. Kadir dan Hj. Miharni binti H.A. Kadir pertalian keluarga sebagai kemenakan, di mana keduanya merupakan anak dari saudara kandungnya yang bernama H. A. Kadir;

Menimbang, bahwa bersarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hibah yang dilakukan Hj. Halijah binti Haruna kepada Fahri bin H.A. Kadir terhadap objek sengketa point 5 huruf (b) surat gugatan dan hibah dari Hj. Halijah binti Haruna kepada Hj. Miharni binti H.A. Kadir terhadap objek sengketa point 5 huruf (c) adalah sah, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harta peninggalan Hj. Halijah binti Haruna yang belum dibagi

Hal 15 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : Sebidang Tanah Tambak seluas 7.406 m2 yang terletak di Kampung Jampue, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Hj. Sia

Sebelah Timur : saluran air

Sebelah Selatan : H. Kadir

Sebelah Barat : Hj. Saenab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pihak-pihak di persidangan dan bukti P.5, pada saat Hj. Halijah binti Haruna meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut; (1) Hj. Saenab binti Haruna (Perempuan/saudara kandung); (2) P. Ahmad bin Haruna (Laki-laki / saudara kandung); (3) H. A. Kadir bin Haruna (laki-laki/Sadara kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, sedang ia mempunyai saudara perempuan bersama-sama saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa H. A. Kadir bin Haruna telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2016, oleh karena itu bagian warisnya diberikan kepada ahli waris sebagai berikut : (1) Fahri bin H.A Kadir (anaka] laki-laki); (2). Hj. Miharni binti H.A. Kadir (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya diambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat perkara ini diputus, objek sengketa berada pada penguasaan para Tergugat/para Pembanding, maka kepada para Tergugat/para Pembanding harus dihukum untuk membagi harta

Hal 16 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan/warisan almarhumah Hj. Halijah binti Haruna dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta warisan tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, yang menyatakan bahwa barang siapa dikalahkan perkaranya, maka harus dihukum membayar biaya perkara. Oleh karena dalam perkara *a quo* pihak-pihak mendapat bagian warisan, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan secara tanggung renteng sebesar sebesar Rp2.726.000.00 (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), sehingga kepada Penggugat dihukum membayar sebesar Rp1.363.000.00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dan kepada para Tergugat sebesar Rp1.363.000.00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa biaya perkara tingkat banding, harus dibebankan kepada para Pembanding dan Terbanding secara tanggung sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 800/Pdt.G/2018/PA Prg, tanggal 12 September 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1441 Hijriah, tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 800/Pdt.G/2018/PA.Prg., tanggal 12 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1441 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI

Hal 17 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (P. Ahmad bin Haruna) untuk sebagian;
2. Menyatakan Hj. Halijah binti Haruna (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 1996;
3. Menetapkan ahli waris Hj. Halijah binti Haruna terdiri dari :
 - 3.1 P. Ahamad bin Haruna, (Saudara laki-laki kandung)
 - 3.2 H. A. Kadir alias H. Abd. Kadir bin Haruna (Saudara laki-laki kandung)
 - 3.3 Hj. Saenab binti Haruna (Saudara perempuan kandung);
4. Menetapkan Sebidang Tanah Tambak seluas 7.406 m2 yang terletak di Kampung Jampue, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Hj. Sia

Sebelah Timur : saluran air

Sebelah Selatan : H. A. Kadir

Sebelah Barat : Hj. Saenab ; adalah harta peninggalan/warisan Hj. Halijah binti Haruna;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Hj. Halijah binti Haruna dari harta peninggalan/warisan sebagaimana dalam angka amar nomor 4 (empat) tersebut di atas adalah sebagai berikut :
 - 5.1. P. Ahmad bin Haruna/Penggugat (saudara laki-laki kandung) memperoleh : 2/5 (dua perlima) bagian
 - 5.2. H. A. Kadir alias H. Abd. Kadir bin Haruna (saudara laki-laki kandung) memperoleh 2/5 (dua perlima) bagian;

Hal 18 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks



- 5.3. Hj. Saenab binti Haruna/Turut Tergugat (saudara perempuan kandung) memperoleh $\frac{1}{5}$ (seperlima) bagian;
6. Menetapkan bahwa H. A. Kadir alias H. Abd. Kadir bin Haruna telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2016;
7. Menetapkan ahli waris pada saat H. A. Kadir alias H. Abd. Kadir bin Haruna meninggal dunia sebagai berikut:
 - 7.1. Fahri bin H. A. Kadir (laki-laki /anak kandung);
 - 7.2. Hj. Miharni binti H.A. Kadir (perempuan / anak kandung);
8. Menetapkan bagian ahli waris dari alm. H. A. Kadir alias Abd. Kadir bin Haruna adalah sebagai berikut:
 - 8.1. Fahri bin H. A. Kadir (anak laki-laki), memperoleh : $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian
 - 8.2. Hj. Miharni binti H. A. Kadir (anak perempuan) memperoleh : $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian;
9. Menghukum para Tergugat untuk membagi harta peninggalan/warisan almarhumah Hj. Halijah binti Haruna dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta warisan tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
10. Menghukum pihak-pihak dalam perkara ini untuk mentaati isi putusan;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
12. Menghukum kepada Penggugat para Tergugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sebesar Rp2.726.000.00 (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), sehingga kepada Penggugat dihukum membayar sebesar Rp1.363.000.00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dan kepada para Tergugat sebesar Rp1.363.000.00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp150.000.00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Hal 19 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh kami Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Wirhanuddin, M.H dan Drs. Masrur, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nomor 133/Pdt.G.2019/PTA Mks., tanggal 25 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Wirhanuddin, M.H.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. St. Hajar, S.H

Perincian biayaperkara:

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H

Hal 21 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 22 dari 20 hal Put No.133/Pdt.G/2019/PTA.Mks